



IBM Bekasi
Global Entrepreneur Campus

SM/IBMB/SPMI-05



STANDAR PENELITI

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi - 17113

🌐 ipm.ibm.ac.id ✉ ipm@ibm.ac.id ☎ (021) 8269 3450

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Kota Bekasi - 17113	Kode Nomor : SM/IBMB/SPMI-01
		Tgl Berlaku : 23 Agustus 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi : 03
		Tgl Revisi : 09 Agustus 2021

STANDAR PENELITI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Eva Fauziana, S.Pd. M.Si..	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat		09 Agustus 2021
Pemeriksa	Atika Rahmi SE.,Ak.,M.Si.	Wakil Rektor I		09 Agustus 2021
Persetujuan	Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd	Rektor IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag.	Ketua BPH IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Pengendalian	Hamluddin, M.Si.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		09 Agustus 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, Standar Peneliti yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Standar Peneliti ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Standar Peneliti ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan.

Kehadiran Standar Peneliti ini diharapkan membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Peneliti ini, terutama kepada Tim *Adhoc* penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 09 Agustus 2021

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

Rektor,



Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.

NIDN: 0425017401

1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.

MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.

TUJUAN

- 1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
- 3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis.
- 4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional.

2. Rasional Standar

Standar peneliti di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti merupakan dosen di IBM Bekasi. Selain dosen, mahasiswa juga merupakan peneliti.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- b. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Program Studi
- e. Pimpinan LPM dan LPPM
- f. Dosen Peneliti

4. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Peneliti adalah civitas akademika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Kepala LPPM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Kepala LPPM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Kepala LPPM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian.
- b. Membuat rekam jejak penelitian dosen untuk jangka panjang.
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi penelitiannya.
- d. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
- e. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah.
- f. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap DT dan DTPS Wajib Melakukan Penelitian Sesuai Bidang Ilmunya	Minimal 1 Judul Setiap Tahunnya
Ketersediaan Road Map Penelitian Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	100%
Keberadaan Kelompok Riset	PTMA memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Peneliti Memiliki Kompetensi Metodologis Sesuai Objek Penelitian Serta Tingkat Kerumitan Dan Kedalaman Penelitian.	100%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	80%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Buku pedoman penelitian
- e. SK Tim Pakar/ Reviewer
- f. Proposal penelitian
- g. Protokol penelitian
- h. Laporan perkembangan penelitian/ progress report
- i. Formulir instrumen penilaian penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Rencana Strategis IBM Bekasi yang berlaku saat ini.
- i. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IBM Bekasi yang berlaku.
- j. Statuta IBM Bekasi.
- k. Kebijakan SPMI IBM Bekasi yang berlaku.



IBM Bekasi
Global Entrepreneur Campus